



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 107/O/1997

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997**



SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

lta

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Selama masa dengan ini,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



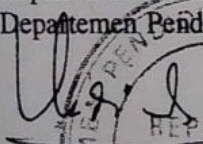
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan


Mardiyah
NIP 130344753



5. BENGKULU

PEMBUKAAN

1. TK Negeri Arga Makmur	-	Arga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	11.1.1.4236.23.01.26.5110 11.1.1.4236.23.01.26.5120 11.1.1.4236.23.01.26.5150
2. TK Negeri Manna	-	Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan	11.1.1.4236.23.01.26.5210 11.1.1.4236.23.01.26.5220 11.1.1.4236.23.01.26.5230 11.1.1.4236.23.01.26.5250 11.1.1.4236.23.01.26.5250
3. SLTP Negeri 19 Bengkulu	-	Selebar	Kotamadia Bengkulu	11.1.1.4242.23.01.26.5110 11.1.1.4242.23.01.26.5120
4. SLTP Negeri 3 Seluma	-	Seluma	Kabupaten Bengkulu Selatan	11.1.1.4242.23.01.26.5150 11.1.1.4242.23.01.26.5210 11.1.1.4242.23.01.26.5220
5. SLTP Negeri 5 Sukaraja	-	Sukaraja	Kabupaten Bengkulu Selatan	11.1.1.4242.23.01.26.5230 11.1.1.4242.23.01.26.5250 11.1.1.4242.23.01.26.5350
6. SLTP Negeri 4 Pondok Kelapa	-	Pondok Kelapa	Kabupaten Bengkulu Utara	
7. SLTP Negeri 3 Talang Empat	-	Talang Empat	Kabupaten Bengkulu Utara	
8. SLTP Negeri 2 Kota Padang	-	Kota Padang	Kabupaten Rejang Lebong	
9. SLTP Negeri 13 Curup	-	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	
10. SLTP Negeri 5 Padang Ulak Tanding	-	Padang Ulak Tanding	Kabupaten Rejang Lebong	

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Maliana	—	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 2 Bazartete	—	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		3. SMU Negeri 1 Bazartete	—	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.2.4251.23.01.27.5110 11.1.2.4251.23.01.27.5120 11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230 11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NIP. 136344753



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

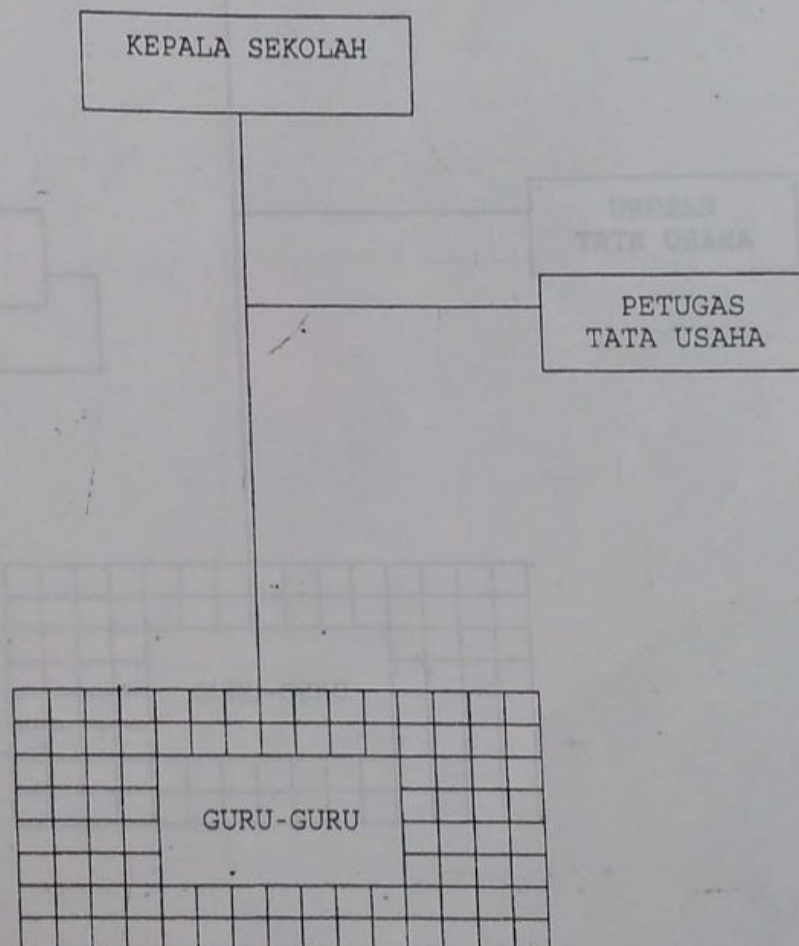
ttd.

Prof.Dr. –Ing. Wardiman Djojonegoro

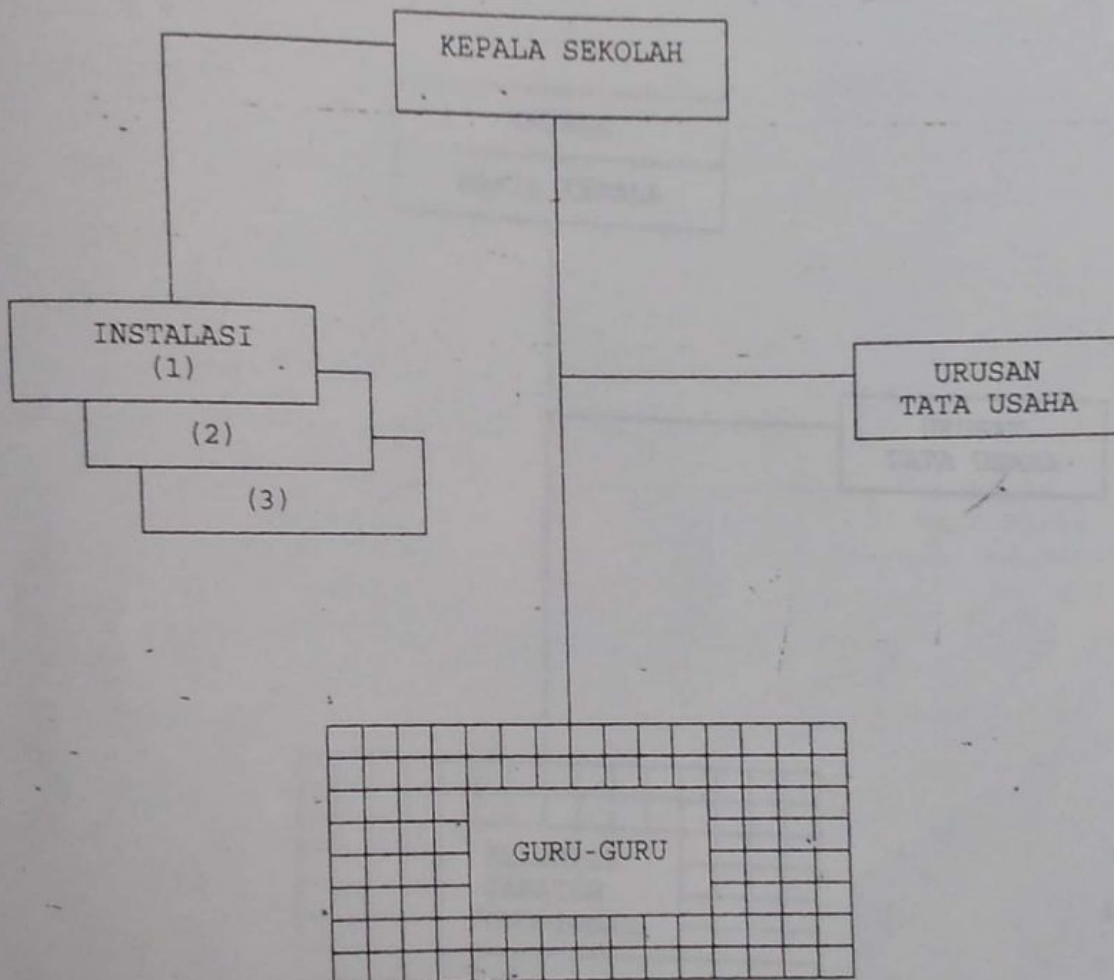
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/10/1997 TANGGAL 16 Mei 1997

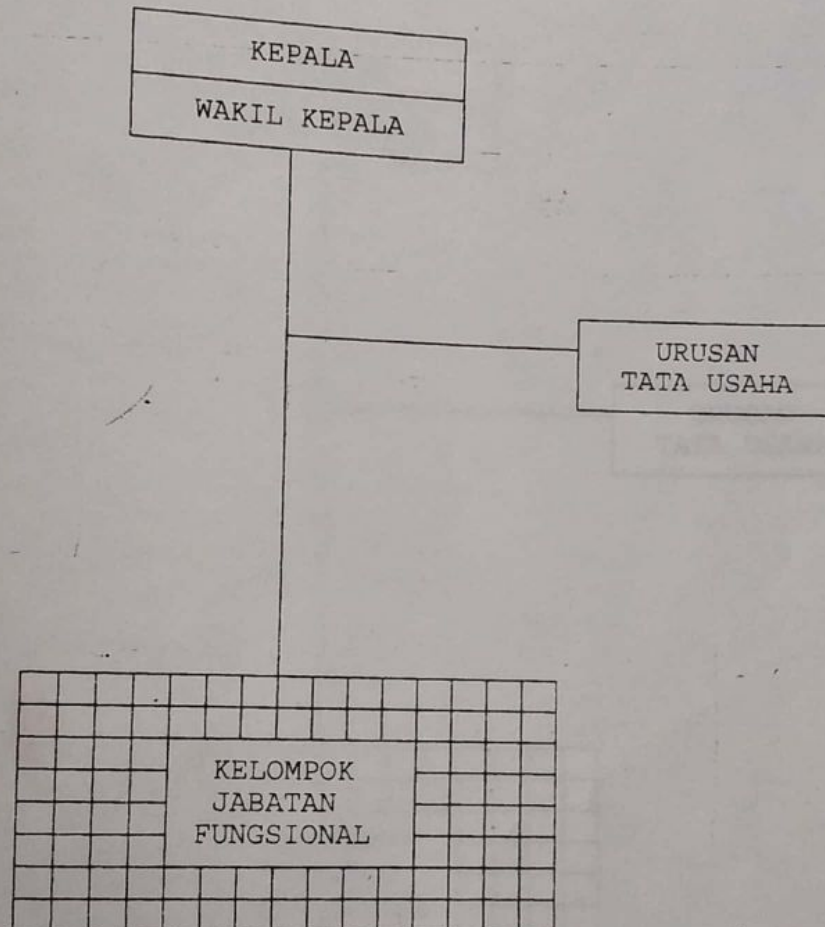
A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



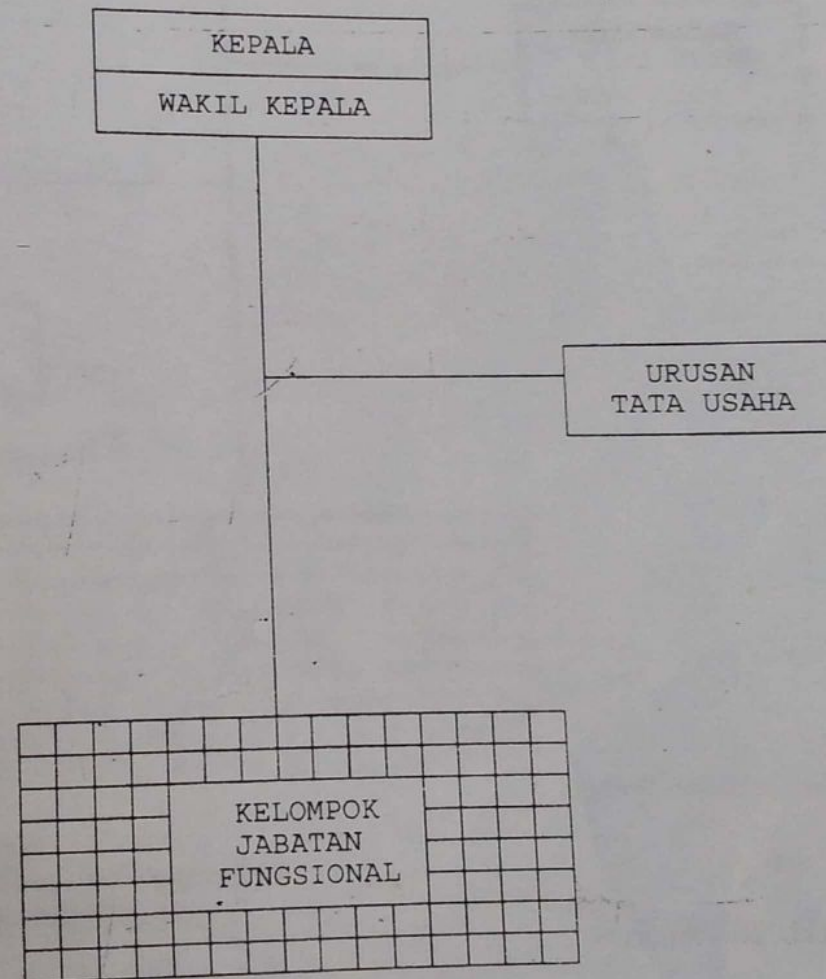
B. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LUAR BIASA



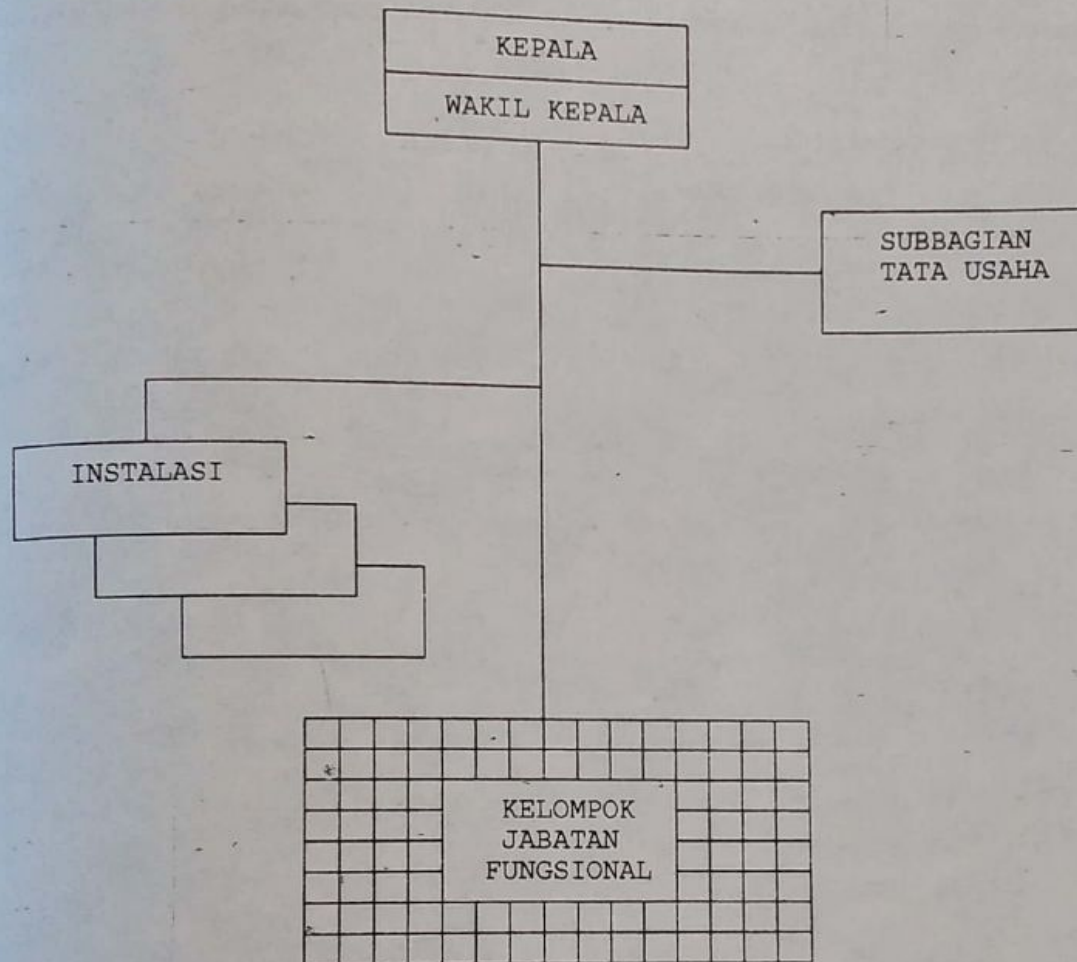
C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA



D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM



E. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NIP. 130344753

